

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maupun hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tuntutan pidana tambahan berupa restitusi dalam peraktek peradilan pidana di Indonesia telah berjalan dan dilaksanakan oleh para Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan restitusi dirasa belum optimal karena adanya kekosongan hukum baik dalam ketentuan pidana yang mengatur restitusi dalam undang-undang maupun dalam peraturan internal Kementerian/Lembaga dalam hal ini peneliti menyorot dari sisi Kejaksaan selaku Lembaga penuntutan. Dalam contoh kasus yang diambil oleh peneliti baik dalam perkara Mario Dandy maupun dalam perkara Syahril Parlindungan ditemukan penerapan pidana pengganti yang berbeda apabila terdakwa tidak membayar restitusi. Hal tersebut dikarenakan tidak diaturnya pidana pengganti dari restitusi dalam pedoman tuntutan tindak pidana umum, sehingga penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan tidak memiliki tolok ukur dalam mempertimbangkan atau menentukan pidana pengganti yang tepat apabila terdakwa tidak membayar restitusi. Selain itu dalam perkara Mario Dandy, dalam pasal yang dibuktikan oleh penuntut umum yaitu pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya mengatur mengenai pidana penjara dan tidak mengatur mengenai pidana tambahan restitusi. Ketentuan

mengenai pemberian restitusi saat ini masih terbatas pada tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, Terorisme, Perdagangan Orang, Diskriminasi Ras dan Etnis, Tindak Pidana terkait Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengaturan ideal dalam tuntutan pidana pengganti dari restitusi harus dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tidak adanya pengaturan mengenai pidana pengganti apabila terdakwa tidak membayar restitusi dalam tindak pidana yang mengatur mengenai restitusi maupun dalam peraturan internal Kejaksaan mengenai pedoman tuntutan tindak pidana umum membuat tidak adanya panduan dan tolok ukur bagi penuntut umum dalam melaksanakan tuntutan pidana restitusi. Pengaturan secara komprehensif mengenai restitusi baik dalam ketentuan pidana yang mengatur mengenai restitusi maupun peraturan pelaksanaannya pada Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan restitusi khususnya Kejaksaan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penuntutan, serta memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi korban tindak pidana.

B. Saran

Bertolak dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan sebelumnya dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan pelaksanaan restitusi secara optimal harus di dukung instrument hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan hukum baik untuk para pencari keadilan maupun aparat penegak hukum dan Lembaga terkait selaku pelaksana dari kegiatan restitusi. Dalam pelaksanaan restitusi, penuntut umum mengambil peran yang central dalam penyelenggaraan restitusi. Sehingga apabila terdapat keragu-raguan pada penuntut umum dalam mengambil sikap yang disebabkan tidak adanya dasar hukum bagi penuntut umum untuk melaksanakan suatu tindakan hukum maka harus disikapi dengan mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan restitusi. Berkenaan dengan hal tersebut agar adanya penyusunan peraturan internal Kejaksaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana pengganti apabila restitusi tidak dibayar oleh terdakwa untuk mengisi adanya kekosongan hukum dalam lingkup pidana restitusi sehingga lebih dapat mengakomodir kepentingan korban tindak pidana.
2. Bahwa Kejaksaan selaku Lembaga yang mengemban fungsi penuntutan belum terdapat pengaturan mengenai pidana pengganti apabila restitusi tidak dibayar oleh terdakwa. Oleh karena itu agar Kejaksaan dapat segera melengkapi ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi korban yang diakomodir dalam pedoman tuntutan tindak pidana umum sehingga dapat menjadi panduan dan tolok ukur bagi penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan seperti dengan memberikan parameter dalam bentuk gradasi tuntutan jumlah restitusi dengan lamanya pidana kurungan yang dijalani. Hal tersebut

untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan tuntutan restitusi dalam perspektif penuntut umum. Pelaksanaan tuntutan restitusi yang optimal diharapkan dapat menghasilkan pemidanaan yang memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi korban tindak pidana.